

Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia

Dinda Hafidzah, Antonius Reiyhand N.M., dan Elsa Aprina
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Indonesia
Jln. Balikpapan Indonesia

dinda.hafidzah97@gmail.com, reyhahr745@gmail.com, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

Abstract

This study aims to determine the government's attempt to address the criminal action of smuggling the protected wildlife that occurs through Indonesian territorial waters. Indonesia's nature which is touted as Mega-Biodiversity by the world is not immune from smuggling crimes which lead to illegal trade of protected wild animals. Not infrequently, this particular illegal activity is carried out by sea as one of the trade route. With the development of modes and cases of smuggling crimes that threaten the survival of protected wildlife, this raises the question of what efforts can be made by the government in handling the crime of smuggling protected wildlife through Indonesian territorial waters. This is a normative juridical research by using statutory approach. This study concludes that in dealing with the development of criminal modes in smuggling which often increase the number of cases, the government has taken preventive measures in the form of issuing laws, establishing supervisory bodies and international scale cooperation as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions on perpetrators who have caught in the course of smuggling.

Keywords: Crime Prevention, Wildlife Smuggling, Indonesian waters.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi yang terjadi melalui wilayah perairan Indonesia. Alam Indonesia yang disebut-sebut sebagai *Mega-Biodiversity* oleh dunia pun tidak luput dari kejahatan penyelundupan yang berujung pada perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Tak jarang, kegiatan ilegal ini dilaksanakan melalui laut sebagai jalur perdagangannya. Dengan berkembangnya modus dan kasus kejahatan penyelundupan yang mengancam keberlangsungan hidup satwa liar dilindungi ini pun memunculkan pertanyaan soal bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional dan juga upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi terhadap para pelaku yang telah tertangkap dalam berlangsungnya penyelundupan.

Kata-kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penyelundupan Satwa Liar, Perairan Indonesia.

Pendahuluan

Alam Indonesia mengandung ribuan keanekaragaman hayati dan non hayati di darat, laut dan udaranya. *Mega-Biodiversity* adalah sebutan yang digelarkan pada Indonesia, sebutan itu pun membuat Indonesia harus memastikan jaminan perlindungan terhadap sumber daya genetik Indonesia yang letak posisi sangat strategis ini, di mana ia berada di antara benua Asia dan Australia, mengingat kayanya sumber daya alam hayati dan sekaligus tingginya endemisitas spesies flora dan faunanya¹. Hal ini pun didukung dengan fakta bahwa Indonesia hidup dengan sebanyak 17% spesies satwa, yang artinya ada sekitar 300.000 spesies satwa yang menjadikan Indonesia sebagai rumah tinggal mereka dengan 515 spesies mamalia, 1539 spesies burung, dan 173 spesies amfibi, hingga 45% spesies ikan di dunia². Dari seluruh spesies satwa tersebut, tentunya ada banyak satwa yang harus dilindungi dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk melindungi satwa tersebut dan memastikan keberlangsungan spesies di masa depan, diperlukan tindakan nyata untuk mencegah kepunahan satwa-satwa ini serta melindungi hak asasi hewan dan menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal, yang mana salah satunya adalah penyelundupan.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* adalah bentuk komitmen Indonesia terhadap perlindungan satwa dan fauna yang ada³. CITES memiliki tiga apendiks yang sesuai dengan tingkat perlindungan yang dibutuhkan yaitu: Apendiks I mencakup spesies yang terancam punah dan dilarang untuk diperdagangkan-komersialkan internasional kecuali dalam keadaan luar biasa; Apendiks II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah dan dikendalikan perdagangannya dalam bentuk kuota tahunan demi memastikan keberlanjutan jangka panjang serta memerlukan izin impor dan (kembali) ekspor resmi CITES demi menghindari pemanfaatan berlebihan; dan Apendiks III yang mencakup spesies yang dilindungi di setidaknya satu negara yang telah meminta bantuan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023.

² ProFauna, "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia", https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y-i0_3ZBzIU, diakses pada 1 Februari 2023.

³ Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, "Perlindungan Satwa Dan Tumbuhan Liar Dengan CITES", <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>, diakses pada 1 Februari 2023.

Pihak CITES lainnya dalam mengendalikan perdagangan. Setelah meratifikasi CITES, Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi untuk melindungi satwa, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi)⁴.

Penyelundupan jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “selundup” yang diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi sementara penyelundupan diartikan sebagai kegiatan menyelundupkan atau pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Selanjutnya, penyelundupan juga diartikan sebagai istilah sehari-hari dan bukan istilah yuridis yang mana ia merupakan kegiatan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dalam memasukkan atau mengeluarkan barang ke/atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu seperti menghindari bea cukai⁵. Penyelundupan pun juga merupakan segala bentuk tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea⁶. Dalam konteks penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi, UU Konservasi secara eksplisit tidak menjelaskan soal pengertian daripada penyelundupan itu sendiri tetapi jika ditelisik pada Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk : a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Maka berdasarkan arti penyelundupan yang telah dijabarkan di atas, penulis memaknai bahwa Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi pun ikut berperan dalam menegakkan hukum terhadap tindakan penyelundupan itu sendiri.

⁴ Haidar Zacky Alfarissy AS, "Peran Asean Dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Liar Melalui Asean Wen Di Indonesia Pada Tahun 2015 – 2019", *Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 36.

⁵ Abdul Munir, M Krim, dan Rizky Widarso, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 45.

⁶ M Marwan dan P Jimmy, *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. 1, Gama Press, Surabaya, 2009, hlm. 504.

Kegiatan penyelundupan inilah yang menjadi salah satu kejahatan yang dilakukan melalui jalur perairan nasional. Lautan yang luas ini, menjadi salah satu jalur yang sangat sering menjadi tempat bagi para pelaku penyelundupan yang didukung dengan adanya pelabuhan-pelabuhan ilegal serta kurangnya penjagaan dari pihak berwajib dalam mengawasi lautnya⁷. Sebagaimana kita ketahui, satwa liar dilindungi adalah satwa-satwa yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan untuk dijaga populasinya dari kepunahan⁸, justru terancam keberlangsungan hidupnya yang salah satunya dikarenakan semakin berkembangnya modus penyelundupan yang bermuara pada perdagangan ilegal. Tertangkapnya pelaku penyelundupan kakatua jambul kuning di Pelabuhan Surabaya pada Maret 2015⁹, penyelundupan terhadap puluhan kasturi di Fakfak Papua ke dalam botol plastik 1 liter pada 2020, penyelundupan terhadap 32 Penyuh Hijau oleh 3 nelayan di Perairan P. Serangan Denpasar pada Desember 2021, hingga penyelundupan satwa liar dilindungi dalam kamar ABK oleh Kapal Vietnam pada Desember 2022 adalah contoh dari kasus penyelundupan yang terjadi melalui jalur perairan nasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisis yaitu bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia?

Terdapat literatur yang memiliki kesamaan dengan tulisan ini yakni *Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia* yang ditulis oleh Dinarjati Eka Puspitasari dan membahas mengenai perdagangan satwa langka yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 dan menghubungkannya dengan peran pemerintah dalam penegakan hukumnya. Jurnal kedua berjudul *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan* yang ditulis oleh Fathi Hanif yang membahas mengenai bagaimana upaya perlindungan satwa liar di Indonesia melalui instrumen hukum perundang-undangan Indonesia yang belum maksimal. Yang membedakan jurnal penulis dengan kedua jurnal perbandingan tersebut adalah spesifikasi kejahatan yang dilakukan berupa penyelundupan satwa liar dilindungi melalui wilayah perairan Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah beserta instrumen hukumnya dalam menanggulangi hal tersebut.

⁷ Syahan Nur et al., "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Res Judicata*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 178.

⁸ Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 4.

⁹ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 31.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji yakni bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan¹⁰ serta bahan kepustakaan yang relevan¹¹. Sementara itu, menurut Piter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder¹².

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Modus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi

Secara umum, dengan adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam berkonservasi satwa liar dilindungi/kelestarian alam, satwa dijadikan alat gengsi dan gaya hidup, dan keberadaan peraturan-peraturan yang sangat lemah serta adanya permintaan pasar yang biasanya dijadikan bahan konsumsi, hiasan/cinderamata, dan status sosial adalah latar belakang dari penyelundupan satwa liar dilindungi¹³. Hal ini menjadikan perkembangan modus penyelundupan satwa liar dilindungi ini menjadi sangat dinamis dan berubah-

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 256.

¹¹ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104.

¹³ Nabila Syahni, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 54.

ubah hingga jadi semakin rumit dan canggih. Dalam perkembangannya, kejahatan penyelundupan ini mengalami perkembangan modus, di antaranya adalah: 1) penyelundupan melalui lintas batas yurisdiksi negara (*transnational crime*); 2) penyelundupan melalui jaringan kriminal; 3) penyelundupan melalui pengiriman internasional 4) penyelundupan dengan memanfaatkan teknologi daring (*cybercrime*)¹⁴. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis penyelundupan satwa liar dilindungi yaitu 1) Penyelundupan satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup dari satu negara ke negara lain, tanpa memperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku; 2) Penyelundupan produk berupa perdagangan produk-produk yang diperoleh dari satwa liar dilindungi, seperti bulu, kulit, daging, obat-obatan tradisional, dan sebagainya yang nantinya dijadikan produk tertentu seperti tas, dompet, sepatu, dan pakaian; dan 3) Penyelundupan spesimen satwa liar dilindungi untuk menjadikan satwa liar dilindungi sebagai koleksi atau penelitian¹⁵.

Pada 2020 lalu, penyelundupan yang keji pun terjadi pada puluhan kasturi di Fakfak, Papua, yang dipaksa masuk ke dalam botol plastik sebesar 1 liter guna dibawa ke pasar gelap di Jawa¹⁶. Puluhan kasturi tersebut diselundupkan di dalam kotak besar yang dibawa oleh Kapal Motor Nggapulu. Selain itu, di tahun 2022 terdapat kasus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi di Kapal Vietnam di Perairan Kalimantan Barat, modus penyelundupan yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyimpan satwa-satwa liar dilindungi ini di dalam kamar ABK¹⁷. Normalnya kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan aktivitas normal yaitu mengangkut bungkil sawit. Namun, pada saat akan kembali ke negara asal-lah, mereka melancarkan aksi untuk melakukan penyelundupan dengan menyiapkan kandang-kandang untuk satwa-satwa liar dilindungi yang pada saat itu diantarkan oleh pelaku dengan perahu-perahu kecil. Modus-modus yang terus berkembang inilah yang menjadikan kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi ini pun terus menjadi isu yang harus diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah.

¹⁴ M. Ari Anugrah Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 33.

¹⁵ Sigit Himawan, "Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 15 - 17.

¹⁶ Ikhwan Hastanto, "Modus Penyelundupan Keji Burung Langka Dalam Botol Terus Terjadi, Kali Ini Di Papua", <https://www.vice.com/id/article/pkdgkk/modus-penyelundupan-burung-kasturi-hitam-langka-di-fakfak-papua-dalam-botol-plastik>, diakses pada 16 Februari 2023.

¹⁷ Hendra Cipta, "Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Di Kapal Vietnam, Disimpan Di Kamar ABK Halaman All - Kompas.Com", <https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/225901178/modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-di-kapal-vietnam-disimpan-di-kamar-abk?page=all>, diakses pada 16 Februari 2023.

Kasus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia dengan gelarnya sebagai negara maritim terbesar di dunia sekaligus memiliki keuntungan geografis strategis, berada di persilangan antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik¹⁸. Negara yang terkenal memiliki wilayah lautan yang luas sehingga tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga wilayah lautnya terkhusus dari kegiatan-kegiatan yang ilegal¹⁹. Berdasarkan hasil pemantauan *Vessel Traffic System* (VTS) Tanjung Pinang menyatakan bahwa Selat Malaka dilintasi oleh 90.000 kapal dalam satu tahun sehingga menjadikannya salah satu selat tersibuk di dunia²⁰ serta termasuk di dalam 4 selat strategis Indonesia (*major straits*) bersama dengan Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Namun, terlepas dari keuntungan atas lautnya yang melimpah, Indonesia tetap harus waspada terhadap segala potensi kemungkinan buruk yang dapat terjadi di wilayah perairannya sendiri. Ancaman pelanggaran hukum (*law transgression threat*) menjadi salah satunya, berupa tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan Indonesia, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan²¹.

Perdagangan satwa liar dilindungi yang tidak pernah lepas daripada penyelundupan, jadi salah satu metode favorit para pelaku dalam mendukung usaha perdagangan ilegal tersebut. Jalur laut menjadi salah satu pilihan yang dijadikan sarana oleh para penyelundup dalam menjalankan aksinya. Perdagangan ilegal terhadap Trenggiling Jawa melalui jalur laut nasional hingga internasional adalah salah satu kasus populernya. Trenggiling Jawa dilanda ancaman kepunahan dalam status konservasinya. Sekalipun Appendix II CITES, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa telah eksis untuk melindungi, trenggiling masih terus menjadi primadona dalam perdagangan ilegal. Populasi Trenggiling Jawa diperkirakan turun lebih dari 50% dalam waktu 15 tahun terakhir sebagaimana dipaparkan di

¹⁸ Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 156.


¹⁹ Elsa Aprina dan Mukhammad Ridho Rosyid, "Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 75.

²⁰ Nurwahidin, Amarulla Octavian, dan Antonius Widyo Utomo, "Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka," *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 8, 2020, hlm. 192.

²¹ Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 146.

dalam *IUCN Red List of Threatened Species*²². Berikut ini adalah gambar jalur laut yang biasa digunakan dalam perdagangan Trenggiling Jawa:

Gambar 1. Jalur perdagangan trenggiling yang melibatkan Indonesia.²³



Pengiriman yang berasal dari Indonesia dengan lokasi yang tidak spesifik ditandai dengan garis biru, pengiriman dari Sumatra ditandai dengan garis merah, pengiriman dari Jawa dengan garis hijau, pengiriman dari Kalimantan dengan garis oranye, serta pengiriman yang berasal dari luar Indonesia ditandai dengan garis biru muda.

Ada pula rute laut Lampung dan Jakarta yaitu Rawa Bening - Bekasi dan Tanjung Priuk yang menjadi salah satu rantai terhadap pemasokan perdagangan domestik utama untuk gading gajah di Indonesia. IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) juga memberi keterangan bahwa spesies Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*) telah masuk dalam status Kritis (*Critically Endangered/CR*). Sekalipun Appendix I CITES telah menyatakan bahwa gajah tidak boleh diperjualbelikan, tetapi perburuan dan perdagangan gadingnya masih terus menjadi ancaman serius bagi populasi gajah.²⁴ Dalam hal ini, rute laut Rawa Bening - Bekasi dan Tanjung Priuk lah yang menjadi salah jalur penyelundupan gading-gading tersebut. Adapun perkembangan kasus penyelundupan satwa liar dilindungi di jalur laut, di mana penulis telah melakukan penelitian berdasarkan literatur-literatur yang relevan, setidaknya telah terjadi beberapa kasus penyelundupan dua tahun terakhir terhadap satwa liar dilindungi yang dilancarkan melalui jalur perairan Indonesia, yaitu:

- 1) Penyelundupan terhadap 32 Penyu Hijau oleh 3 nelayan di Perairan P. Serangan Denpasar, Bali pada 30 Desember 2021 yang berhasil dihentikan oleh

²² Reny Sawitri dan Mariana Takanjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa (Manis javanica Desmarest, 1822)*, Forda Press, Bogor, 2016, hlm. 135.

²³ Lalita Gomez et al., "Pemetaan Penyitaan Trenggiling Di Indonesia (2010-2015)", *Hasil Penelitian*, 2015, hlm. 21.

²⁴ World Wildlife Fund, "Gajah", <https://www.wwf.id/spesies/gajah>, diakses pada 12 Februari 2023.

- Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar²⁵. Ketiga tersangka dijerat Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang melindungi seluruh penyu laut di Indonesia;
- 2) Penyelundupan terhadap 89 satwa liar dilindungi dan satu karung tanduk rusa asal Papua dengan kapal *MV Vision Global* yang akan dikirimkan menuju Probolinggo, Jawa Timur pada 22 Oktober 2022. Kejahatan penyelundupan ini berhasil dihentikan oleh Tim Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin dan Tim Alpha Satgas Operasi Intel Mandau L 22 pada saat kapal tersebut lego jangkar dan akan melakukan bongkar muatan di perairan muara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah²⁶. Dalam tindakan ini, tersangka yang berjumlah 6 orang tersebut dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf (a) *jo* Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah;
 - 3) Penyelundupan terhadap 104 satwa asal Papua dengan kapal *MV Spil Hasya* tujuan Tanjung Perak, Surabaya pada 6 November 2022. Upaya ini berhasil digagalkan oleh Tim Satgas Illegal Satwa Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim di TKP Perairan Karang Jamuang atau APBS dan pelabuhan Jamrud Surabaya. Tersangka dalam kasus ini yang merupakan 2 ABK Teknisi Mesin pada kapal tersebut, menyelundupkan aneka satwa itu dalam kemasan karung plastik, botol aqua, tas belanja, kardus kotak, hingga paralon, kemudian menyembunyikannya di palka kapal kargo untuk menghindari kecurigaan petugas²⁷. Keduanya terancam Pasal 40 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 88 huruf (a) *jo* Pasal 35 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - 4) Terakhir, penyelundupan terhadap 77 satwa liar dilindungi oleh kapal *MV Royal 06* berbendera Vietnam di perairan Pontianak pada 20 Desember 2022 dan berhasil digagalkan oleh KRI Siribua dari Lantamal XII Pontianak. Dengan total 10 ABK serta 1 orang nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan

²⁵ Ayu Khania Pranishita, “*Lanal Denpasar Gagalkan Upaya Penyelundupan 32 Penyu Hijau Di Serangan-Bali?*”, <https://banten.antaranews.com/berita/200849/lanal-denpasar-gagalkan-upaya-penyelundupan-32-penyu-hijau-di-serangan-bali>, diakses pada 12 Februari 2023.

²⁶ Firman, “*TNI AL Gagalkan Penyelundupan Puluhan Satwa Dilindungi Asal Papua - ANTARA News?*”, <https://www.antaranews.com/berita/3197433/tni-al-gagalkan-penyelundupan-puluhan-satwa-dilindungi-asal-papua>, diakses pada 14 Februari 2023.

²⁷ Pradita Fauzi Rahman, “*Penyelundupan 104 Satwa Langka-Dilindungi Dari Papua Ke Surabaya Digagalkan?*”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6399542/penyelundupan-104-satwa-langka-dilindungi-dari-papua-ke-surabaya-digagalkan>, diakses pada 14 Februari 2023.

Vietnam²⁸, mereka dapat dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 34 *jo* Pasal 87 dan Pasal 35 *jo* Pasal 88 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Dari sederet kasus tersebut yang telah penulis sebutkan, tentunya dapat kita ketahui bahwa ternyata sekalipun dengan adanya produk hukum yang telah diterbitkan demi menangani kepunahan dari satwa liar dilindungi itu sendiri, ternyata masih banyak oknum-oknum nakal yang tetap bersikukuh untuk terus melancarkan tindakan ilegal tersebut demi keuntungan semata-mata tanpa memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup satwa yang mereka tangkap. Banyak peran daripada kepolisian dan TNI AL dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan itu sendiri.

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia

Belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi, tentunya pemerintah melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi tersebut. Sebagai bentuk upaya preventif atau upaya pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan kejahatan penyelundupan, pemerintah telah melakukan penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional. Dalam skala internasional sendiri, dengan diratifikasinya CITES ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pemerintah telah menentukan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK) sebagai manajemen yang mengatur skema ekspor-impor satwa dan tumbuhan kategori Appendix 2 CITES serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkewenangan dalam menentukan kuota satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan dengan melakukan kajian dan pertimbangan keilmuan²⁹. Di sisi regional, berdirinya ASEAN-WEN (*ASEAN Wildlife Enforcement Network*) pada 11 Oktober 2004 di Bangkok sebagai bentuk upaya penanggulangan terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan ilegal pun melibatkan Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan dan *CITES Management Authority* yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan

²⁸ Faiz Iqbal Maulid, "Terungkap Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Oleh Kapal Asing Di Perairan Pontianak-Tribunpontianak.Co.Id", <https://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/terungkap-modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-oleh-kapal-asing-di-perairan-pontianak>, diakses pada 14 Februari 2023.

²⁹ Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021, hlm. 1054.

Konservasi Alam (PHKA)³⁰. Dari sisi kelautan sendiri, pemerintah telah mengatur lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri dalam rangka penegakan hukum di atas laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Kementerian/Lembaga (K/L)³¹. Ada 7 K/L yang tugas dan kewenangannya berkaitan erat dengan penanggulangan tindak pidana penyelundupan yaitu 1) TNI AL, sebagai lembaga penjaga keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah perairan Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal; 2) Direktorat Kepolisian Perairan POLRI, sebagai penyidik terhadap kejahatan di wilayah perairan Indonesia; 3) Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, sebagai pengawas pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan); 4) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di wilayah laut; 5) Bakamla, sebagai lembaga koordinasi nasional untuk meningkatkan koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia; 6) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia; dan 7) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang melakukan penegakan hukum atas penyelundupan satwa melalui jalur laut.

Selanjutnya, beriringan dengan perkembangan modus yang menyebabkan masih adanya kasus-kasus penyelundupan satwa liar dilindungi, selain dengan memberikan standar-standar yang harus dipenuhi baik dalam melakukan perlindungan satwa liar itu sendiri, pemerintah perlu melakukan upaya represif atau upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan guna memberikan efek jera dalam bentuk pemberian sanksi. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi, para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dijera oleh Pasal 40 UU Konservasi yang menyatakan bahwa setiap perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Namun, aturan tersebut belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan satwa liar dilindungi, sebagaimana mengutip laporan dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri bahwa pada 2021 masih tercatat lebih dari 11.000 kasus penyelundupan

³⁰ Dimas Aditya, "Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal Di Indonesia Melalui Kerangka Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 47.

³¹ Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 156.

satwa liar dilindungi khusus hewan laut³². Hal ini pun masih menjadi kekurangan dari efektifitas pelaksanaan instrumen hukum di Indonesia. Selain itu, dari sisi pengawasan di pelabuhan itu sendiri, Senior Analis di Ditjen Bea Cukai menyatakan bahwa adanya keterbatasan waktu, keterbatasan petugas pengawas Bea Cukai yang mengawasi keluar masuknya komoditi perdagangan, serta kurangnya sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai seperti terbatasnya alat *scan* kontainer yang mana alat tersebut hanya ada di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak, pun menjadi kendala dalam proses pengecekan tiap-tiap kontainer kapal pun menjadi kendala dalam upaya pengawasan penyelundupan itu sendiri³³. Pentingnya dilakukan evaluasi kembali terhadap kualitas dan kuantitas SDM serta sapras pun menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir terjadi kejahatan penyelundupan. Pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas implementasi ASEAN-WEN, mengingat sudah ada beberapa kegiatan positif yang telah dilaksanakan berupa 1) keikutsertaan dan aktif dalam *Annual Meeting ASEAN-WEN*; 2) Pembentukan *National Task Force ASEAN-WEN*; 3) Peningkatan Kapasitas SDM seperti *Training of Trainer CITES Policies and Identification of Threatened Species (Reptiles)* pada 17 – 20 Januari 2011 di Malaysia dan Pelatihan Konservasi Alam dan Satwa Liar (PEKA-SL) oleh *Petungsewu Wildlife Education Center (P-WEC)* pada 20-22 Juli 2018; serta 4) peningkatan kepedulian masyarakat dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi ke lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media daring seperti publikasi daring Materi Sosialisasi Konservasi Seri-Peredaran Dan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar oleh BKKSDA Jawa Timur³⁴ dan Sosialisasi Pengenalan Satwa Liar Dilindungi dalam rangka memperingati HPSN Kota Yogyakarta di *Car Free Day (CFD)* Jalan Margo Utomo Yogyakarta pada 8 Maret 2020³⁵.

Dari sisi kelautan sendiri, kekurangan yang perlu disorot adalah pembagian kewenangan K/L yang termasuk dalam sistem *Multi Agency Single Task*. Sistem ini melibatkan banyak instansi penegak hukum di laut dengan satu tugas yang

³² Yayasan WWF Indonesia, “*Press Release Penegak Hukum Ikut Pelatihan Demi Melawan Perdagangan Transnasional Spesies Laut Dilindungi*”, <https://www.wwf.id/publikasi/penegak-hukum-ikut-pelatihan-demi-melawan-perdagangan-transnasional-spesies-laut-dilindungi>, diakses pada 29 Maret 2023.

³³ Sigit Himawan, “*Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)*”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 60 - 61.

³⁴ BKKSDA Jawa Timur, “*Materi Sosialisasi Konservasi Seri-Peredaran Dan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar*”, <https://bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Peredaran-TSL.pdf>, diakses pada 30 Maret 2023.

³⁵ Balai KSDA Yogyakarta, “*Sosialisasi Satwa Dilindungi Pada Masyarakat Di CFD - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem*”, <http://ksdae.menlhk.go.id/info/7797/sosialisasi-satwa-dilindungi-pada-masyarakat-di-cfd.html>, diakses pada 30 Maret 2023.

sama³⁶ sehingga menyebabkan terfragmentasinya penegakan hukum di laut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan strategi atau kebijakan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia di setiap K/L tanpa adanya satu kesatuan komando yang terintegrasi maupun kendali antar lembaga³⁷ sehingga berdampak pada melemahnya kekuatan keamanan laut Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Christina Aryani dalam tesisnya mengatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk memiliki regulasi tunggal yang khusus menangani keamanan laut serta mensinergikan K/L berkaitan dengan dengan sekurang-kurangnya memiliki 1) Pembentukan “*Single Agency Multi Tasks*” untuk memberikan satu komando dalam penegakan hukum di laut; 2) Sinkronisasi sistem informasi keamanan laut nasional melalui *National Maritime Security Information Center* (NMIC); dan 3) Pengaturan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut³⁸. Hal ini tentunya dapat memaksimalkan kemampuan keamanan laut Indonesia dalam meminimalisir kemungkinan adanya penyelundupan satwa kembali yang menggunakan laut sebagai jalur perjalanannya.

Selain itu, pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum (yang dalam kasus ini adalah TNI AL dan Kepolisian) menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari produk hukum yang telah diupayakan oleh pemerintah. Kesigapan dalam menanggapi laporan terhadap indikasi penyelundupan satwa liar dilindungi oleh masyarakat yang peduli dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku agar tidak bertindak lebih jauh lagi serta penjeratan hukum yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku merupakan satu dari sekian banyak langkah yang tetap harus dijalankan sekaligus ditingkatkan dalam rangka implementasi perlindungan satwa liar yang lebih baik lagi demi mengurangi tingkat kejahatan penyelundupan yang masih terus dan akan terjadi. Pemerintah bersama dengan institusi yang berwenang perlu melakukan pencarian dan penyidikan hingga akar permasalahan demi menyelesaikan kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia serta diikuti dengan terus berkembangnya

³⁶ Gentur Wasisto, “Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, hlm. 9.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁸ Christina Aryani, “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021, hlm. 169.

modus penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan instrumen hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional serta upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi baik berupa penjara maupun sanksi denda terhadap para pelaku yang telah tertangkap pada kegiatan penyelundupan satwa liar dilindungi.

pemerintah sudah melakukan upaya yang cukup baik untuk menanggulangi kejahatan penyeludupan satwa liar dilindungi khususnya melalui jalur perairan Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu pemerintah lakukan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan tersebut yaitu memaksimalkan upaya preventif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diberi kewenangan di bidang tersebut serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang sekaligus menyinergikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang terkait dengan keamanan maritim dengan penegakan hukum di wilayah perairan agar dapat menjadi upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar dilindungi yang lebih efektif. Pemerintah juga diharapkan untuk terus mempertahankan sikap cepat tanggap dalam menanggapi laporan yang masuk dan terus melibatkan masyarakat dengan mendengarkan sekaligus menyaring informasi maupun laporan yang masuk dari masyarakat sebagai salah satu penunjang dalam menghadapi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Marwan, M, dan P Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. 1, Gama Press, Surabaya, 2009.
- Sawitri, Reny, dan Mariana Takanjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa (Manis Javanica Desmarest, 1822)*, Forda Press, Bogor, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Abdul Munir, M. Krim, dan Rizky Widarso, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017.

- Dimas Aditya, "Upaya Penanggulangan Perdagangan Hewan Ilegal Di Indonesia Melalui Kerangka Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Haidar Zacky Alfarissy AS, "Peran Asean Dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Liar Melalui Asean Wen Di Indonesia Pada Tahun 2015 – 2019", *Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Lalita Gomez, Boyd T C Leupen, Kanitha Krishnasamy, dan Sarah Heinrich, "Pemetaan Penyitaan Trenggiling Di Indonesia (2010-2015)", *Hasil Penelitian*, 2015.
- M. Ari Anugrah Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Nabila Syahni, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Sigit Himawan, "Penanggulangan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Jurnal

- Amarulla Octavian Nurwahidin, dan Antonius Widyo Utomo, "Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka", *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 8, 2020.
- Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Elsa Aprina dan Mukhammad Ridho Rosyid, "Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Gentur Wasisto, "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021.

Rudika Zulkumardan, dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014.

Syahan Nur, Muhammad Haiba, Sofia Annisa, dan Riska Andi Fitriono, "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Res Judicata*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Internet

"Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia", https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y-i0_3ZBzIU, diakses pada 1 Februari 2023.

"Gajah", <https://www.wwf.id/spesies/gajah>, diakses pada 12 Februari 2023.

"Lanal Denpasar Gagalkan Upaya Penyelundupan 32 Penyu Hijau Di Serangan-Bali", <https://banten.antaranews.com/berita/200849/lanal-denpasar-gagalkan-upaya-penyelundupan-32-penyu-hijau-di-serangan-bali>, diakses pada 12 Maret 2023.

"Materi Sosialisasi Konservasi Seri-Peredaran Dan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar", <https://bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Peredaran-TSL.pdf>, diakses pada 30 Maret 2023.

"Modus Penyelundupan Keji Burung Langka Dalam Botol Terus Terjadi, Kali Ini Di Papua", <https://www.vice.com/id/article/pkdgkk/modus-penyelundupan-burung-kasturi-hitam-langka-di-fakfak-papua-dalam-botol-plastik>, diakses pada 16 Februari 2023.

"Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Di Kapal Vietnam, Disimpan Di Kamar ABK Halaman All - Kompas.Com", <https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/225901178/modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-di-kapal-vietnam-disimpan-di-kamar-abk?page=all>, diakses pada 16 Februari 2023.

"Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023.

"Penyelundupan 104 Satwa Langka-Dilindungi Dari Papua Ke Surabaya Digagalkan", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d->

6399542/penyelundupan-104-satwa-langka-dilindungi-dari-papua-ke-surabaya-digagalkan, diakses pada 14 Februari 2023.

“Perlindungan Satwa Dan Tumbuhan Liar Dengan CITES”, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>, diakses pada 12 Februari 2023.

“Press Release Penegak Hukum Ikut Pelatihan Demi Melawan Perdagangan Transnasional Spesies Laut Dilindungi”, <https://www.wwf.id/publikasi/penegak-hukum-ikut-pelatihan-demi-melawan-perdagangan-transnasional-spesies-laut-dilindungi>, diakses pada 29 Maret 2023.

“Sosialisasi Satwa Dilindungi Pada Masyarakat Di CFD - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem”, <http://ksdae.menlhk.go.id/info/7797/sosialisasi-satwa-dilindungi-pada-masyarakat-di-cfd.html>, diakses pada 30 Maret 2023.

“Terungkap Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Oleh Kapal Asing Di Perairan Pontianak - Tribunpontianak.Co.Id”, <https://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/terungkap-modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-oleh-kapal-asing-di-perairan-pontianak>, diakses pada 14 Februari 2023.

“TNI AL Gagalkan Penyelundupan Puluhan Satwa Dilindungi Asal Papua - ANTARA News”, <https://www.antaranews.com/berita/3197433/tni-al-gagalkan-penyelundupan-puluhan-satwa-dilindungi-asal-papua>, diakses pada 14 Februari 2023.